

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6106.59/EXT-MUTU/IX/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Buana Multi Pratama
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Senenan No.14-15, Ds. Senenan RT.11/4, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
Alamat Pabrik 1 : Ds. Ngabul RT.5/2, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik 2 : Ds. Karanggondang RT.5/5, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
- Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-435
- Masa Berlaku : 23 September 2022 - 22 September 2028
- Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 19 – 22 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT Buana Multi Pratama** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 05 September 2024



mutu
international

Adhitva Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 5 September 2024

No. : 315.3/SKEP-MUTU/IX/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Buana Multi Pratama**

Kepada Yth.
PT Buana Multi Pratama
Attn. Bapak Panca Kumiawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-435
Masa Berlaku Sertifikat : 23 September 2022 - 22 September 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBPHH:</u> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/656/UIPHHK/BPMD/01/2016, tanggal 29 Januari 2016 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000742506, Terbit tanggal 20 Juli 2018, Perubahan ke-14 Tanggal 17 Januari 2023	Penggergajian Kayu	2.839
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 161-66/530/UII/Pr/VII/2013/01, tanggal 19 Desember 2016 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120000742506, Terbit tanggal 20 Juli 2018, Perubahan ke-14 Tanggal 17 Januari 2023	Furniture dari Kayu Barang Bangunan dari Kayu	726,50 1.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Tanggal Penilikan 2 : 19 – 22 Agustus 2024
- Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Bestalman (Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8
Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman
VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
Verifikasi
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Bestalman Falmas
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Buana Multi Pratama
- Alamat Kantor : Jl. Raya Senenan No. 14-15 Ds. Senenan RT 11/4 Kec. Tahunan, Kab.
Jepara, Jawa Tengah
- Lokasi Pabrik 1 : Ds. Ngabul RT 5/2 Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah
- Lokasi Pabrik 2 : Ds. Karanggondang RT 5/5 Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Jawa Tengah
- Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PBUI (Terpadu)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 522.36/656/IUIPHHK/BPMD/01/2016 tertanggal 29 Januari 2016 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT Buana Multi Pratama di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 161-66/530/III/Pr/VII/2013/01 tertanggal 19 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada PT Buana Multi Pratama Jo Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Buana Multi Pratama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120000742506 tertanggal 20 Juli 2018, Perubahan ke-14 tanggal 17 Januari 2023 (tanggal tercetak 24 Juli 2023).

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Kayu Gergajian : 2.839 m³/tahun

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Furniture dari Kayu : 726,50 m³/tahun
- Barang Bangunan dari Kayu : 1.000 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur : Tuan Mariyanto

Komisaris

- Komisaris : Nyonya Diya Mila Fitriyana

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Aug-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Aug-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : 6496a2b3d3b4d8372ba855bbcd05623f.pdf menlhk.go.id Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Rencana Surveillance 2 VLHKK Hilir PT Buana Multi Pratama - MUTU International mutucertification.com</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Buana Multi Pratama 19/08/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Buana Multi Pratama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19/08/2024 s/d 22/08/2024	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Buana Multi Pratama 22/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Buana Multi Pratama f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 05/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Buana Multi Pratama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p>		
<p>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</p>		
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 8120000742506 tertanggal 20 Juli 2018, Perubahan ke-14 tanggal 17 Januari 2023 (tanggal tercetak 24 Juli 2023). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120000742506</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Buana Multi Pratama Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Raya Senenan No. 14-15 Ds/Kel. Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah - Kode Pos : 59426 No Telp : (0291) 594561 Email : sales1@buanamultipratama.com buanamultipratama.com Status Penanaman Modal : PMDN Skala Usaha : Usaha Kecil Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Tanggal Terbit : 20 Juli 2018</p> <p>Perubahan ke-14 Tanggal : 17 Januari 2023</p> <p>Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>Tanggal tercetak : 24 Juli 2023</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Buana Multi Pratama antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu (Desa Karanggondang) - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu (Desa Ngabul) - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu (Desa Ngabul) - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (Jl. Raya Senenan) - KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (Jl. Raya Senenan) <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Buana Multi Pratama telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Buana Multi Pratama, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 05 tanggal 08 Oktober 2020 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan No. 05 tanggal 08 Oktober 2020 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Haji Abdullah Qomar Nasikh, SH, di Kabupaten Jepara, tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Buana Multi Pratama. Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-0069335.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 08 Oktober 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Buana Multi Pratama. Hal-hal penting terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas yang dijelaskan dalam Akta Perubahan No. 05 tanggal 08 Oktober 2020 tersebut antara lain :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Menambah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Maksud dan Tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Penggergajian Kayu (16101) - Industri Furniture dari Kayu (31001) - Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) - Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491) - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (46636) <p><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u> Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PT. Buana Multi Pratama dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Buana Multi Pratama dari mulai Akta Pendirian, Akta Perubahan Penting yang terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir terkait dengan perubahan Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut :</p> <p><u>Akta Pendirian Perseroan Terbatas</u> Untuk Akta Pendirian PT. Buana Multi Pratama mengacu pada akta No. 02 tanggal 13 Februari 2001 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Buana Multi Pratama” berkedudukan di Kabupaten Jepara yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Oerip Jatoen, SH di Demak. Penetapan sebagai Notaris telah tertuang dalam SK Departemen Kehakiman RI No. C.737.HT.03-1.Th.1998 tertanggal 15 Desember 1998. Akta Pedirian perusahaan No. 02 tanggal 13 Februari 2001 tersebut telah di sahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C-338.HT.01.01.TH.2002 tertanggal 01 Februari 2002.</p> <p><u>Akta Perubahan (Maksud dan Tujuan Perseroan)</u> Pada Bulan Agustus 2019 terbit Akta No. 01 tanggal 02 Agustus 2019 tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Buana Multi Pratama yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Haji Abdullah Qomar Nasikh, SH, di Kabupaten Jepara. Akta Perubahan No. 01 tanggal 02 Agustus 2019 ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia melalui Surat Keputusan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No : AHU-AH.0009094.01.10.Tahun 2019 tertanggal 07 Agustus 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Buana Multi Pratama.</p> <p><u>Akta Perubahan Terakhir (Penambahan Maksud dan Tujuan Perseroan)</u></p> <p>Untuk Akta Perubahan Terakhir mengacu pada Akta No. 05 tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Haji Abdullah Qomar Nasikh, SH, di Kabupaten Jepara, tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Buana Multi Pratama. Akta Perubahan Terakhir ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-0069335.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 08 Oktober 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Buana Multi Pratama.</p> <p>Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur : Tuan Mariyanto - Komisaris : Nyonya Diya Mila Fitriyana <p>Akta Perubahan Terakhir No. 05 tanggal 08 Oktober 2020 ini telah terekam dalam akun OSS RBA PT. Buana Multi Pratama, yang di buktikan dengan Screenshot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya.</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Buana Multi Pratama, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Buana Multi Pratama (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Buana Multi Pratama) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu dan KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Kayu Gergajian, Furniture dari Kayu dan Moulding) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Buana Multi Pratama.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Buana Multi Pratama telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120000742506 tertanggal 20 Juli 2018, Perubahan ke-14 tanggal 17 Januari 2023 (tanggal tercetak 24 Juli 2023). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Buana Multi Pratama telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Buana Multi Pratama saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH/PBUI) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Buana Multi Pratama adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu dan KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Buana Multi Pratama juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) yang telah berlaku Efektif, tertanggal 09 Oktober 2020, Perubahan ke-22 tanggal 03 Maret 2021.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara. Berikut adalah data dan informasi penting yang tercakup dalam Dokumen NPWP yang dimiliki oleh PT. Buana Multi Pratama :</p> <p>NPWP : 01.864.304.9-516.000 Nama Perusahaan : PT. Buana Multi Pratama Alamat : Jl. Jepara Kudus RT 11 RW 04 Senenan, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah. Tanggal terdaftar : 19 Januari 2001</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Buana Multi Pratama yang terdaftar di KPP Pratama Jepara</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(01.864.304.9-516.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama memiliki 2 (dua) lokasi pabrik yang terpisah satu sama lain nya, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lokasi Pabrik Penggergajian Kayu, beralamat di Desa Karanggondang RT 5/5 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah 2) Lokasi Pabrik Mebel Jadi dan Moulding, beralamat di Desa Ngabul RT 5/2 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. <p>Oleh karena nya dalam hal ini dari hasil verifikasi di ketahui bahwa pada masing-masing lokasi pabrik PT. Buana Multi Pratama telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen SPPL dan UKL-UPL, dengan rincian sebagai berikut :</p> <p><u>Dokumen SPPL Lokasi Pabrik Penggergajian Kayu PT. Buana Multi Pratama</u></p> <p>Lokasi Pabrik Penggergajian Kayu PT. Buana Multi Pratama di Desa Karanggondang RT 5/5 Kec. Mlonggo, Jepara, telah memiliki dokumen pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah di tandatangani persetujuan nya oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, dengan Nomor : 237/SPPL/2016 tertanggal 30 November 2016. Data dan informasi penting yang tercakup dalam dokumen SPPL tersebut antara lain :</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama : Mariyanto - Jabatan : Direktur - Alamat : Desa Senenan RT 11 RW 04 Tahunan, Jepara <p>Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama perusahaan/usaha : PT. Buana Multi Pratama - Alamat perusahaan : Desa Karang Gondang RT 05 RW 05, Kecamatan Mlonggo, Kab. Jepara - Jenis Usaha : Penggergajian Kayu - Luas Tempat Usaha : 1.000 m²

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas Produksi : 2.839 m³ Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan - Penurunan Kuantitas dan Kualitas Air - Kerusakan Jalan - Penurunan Kenyamanan Masyarakat - Peningkatan Kesempatan Kerja dan berusaha di lingkungan sekitar - Persepsi negatif masyarakat Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1) Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembatasan waktu kedatangan log masuk ke lokasi penggergajian - Melakukan pembatasan waktu pembongkaran log - Selalu melakukan pemantauan kualitas udara sekitar - Menggunakan armada yang relatif bagus - Melakukan perawatan kendaraan secara berkala - Pembatasan jam kerja atau operasi maksimal jam 17.00 WIB - Penanaman pohon di sekitar lokasi penggergajian sebagai pengurang kebisingan 2) Penurunan Kuantitas dan Kualitas Air <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar bahan sisa atau limbah tidak menghalangi jalannya air - Tidak melakukan perbaikan di sembarang tempat yang memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan (tanah dan perairan) - Menyediakan tempat sampah di lokasi dan membuang sampah atau limbah di badan air 3) Kerusakan Jalan <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengaturan batas kecepatan armada pengangkut - Melakukan batas tonase (berat) muatan - Melakukan perbaikan segera jika terjadi kerusakan yang di timbulkan - Ikut berpartisipasi dalam lingkungan Rukun Tetangga, warga maupun lingkungan 4) Penurunan Kenyamanan <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan komitmen penuh untuk menjaga lingkungan sekitar dari dampak debu yang di timbulkan - Segera melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan yang di timbulkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan kecepatan kendaraan dan batas tonase - Tidak melakukan kegiatan di malam hari <p>5) Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha di lingkungan sekitar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kesempatan kerja dan peluang berusaha masyarakat sekitar - Pemberdayaan terhadap warga sekitar - Penjelasan dan pendekatan kepada masyarakat sekitar terkait waktu dan semua dampak yang mungkin akan di timbulkan <p>6) Persepsi negatif masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan komitmen-komitmen pengelolaan terhadap dampak lingkungan yang timbul - Memberikan kesempatan kerja masyarakat sekitar - Berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di desa setempat. - Respek dan Reaktif dalam menangani setiap aduan dan keluhan masyarakat - Selalu berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan sekitar bersama masyarakat. <p>Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut diatas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.</p> <p>Pada Dokumen SPPL (Lokasi Pabrik Penggergajian Kayu) PT. Buana Multi Pratama juga tercantum informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Bukti Penerimaan : 237/SPPL/2016 - Tanggal : 30 November 2016 - Berstempel Basah Instansi : Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Jepara <p><u>Dokumen UKL-UPL PT. Buana Multi Pratama untuk Lokasi Industri Furniture dari Kayu</u></p> <p>Lokasi Pabrik Mebel Jadi PT. Buana Multi Pratama di Desa Ngabul RT 5/2 Kec. Tahunan, Jepara juga telah memiliki dokumen pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Dokumen UKL-UPL PT. Buana Multi Pratama (Industri Mebel dari Kayu) yang terbit pada tahun 2013 dan telah mendapatkan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Surat rekomendasi atas UKL-UPL PT. Buana Multi Pratama Nomor : 660.1/2016 tertanggal 24 Mei 2013. Beberapa catatan yang tercantum dalam Surat Rekomendasi dokumen UKL-UPL PT. Buana Multi Pratama tersebut antara lain :</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi teknis, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara telah menyetujui Dokumen UKL-UPL PT. Buana Multi Pratama dengan beberapa Catatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan meubel harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) dan diupayakan seminimal mungkin tidak terjadi pencemaran lingkungan dan turut serta menjaga dan metestarikan lingkungan hidup 2) Melaksanakan pengelolaan lingkungan dan upaya perbaikan terhadap kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh aktifitas kegiatan meubel meliputi dampak fisik kimia, sosial budaya dan ekonomi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan UKL UPL sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Penataan ruang produksi agar terasa lebh nyaman, rapi dan ramah lingkungan - Menempatkan mesin—mesin yang dapat menyebabkan suara keras di lokasi yang menjauhi rumah penduduk - Membina hubungan dengan lingkungan sekitar sehingga tercipta iklim kerja yang harmonis dan kondusif di lingkungan perusahaan - Senantiasa menjaga kebersihan keindahan dan keselamatan di lingkungan perusahaan 3) UKL-UPL yang telah di setujui merupakan baglan yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang yang berlaku. 4) Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan hngkungan yang sangat mendasar baik sebeium maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>5) Penanggung jawab PT. Buana Multi Pratama wajib melakukan seluruh ketentuan yang tercantum dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan tersebut dan melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.</p> <p><u>Dokumen Izin Lingkungan PT. Buana Multi Pratama untuk Tambahan Kegiatan Usaha Barang Bangunan dari Kayu</u></p> <p>Terkait dengan tambahan lingkup kegiatan Industri Barang Bangunan dari Kayu PT. Buana Multi Pratama yang beradal di lokasi yang sama dengan Industri Furniture dari Kayu, dalam hal ini telah tercakup dalam Dokumen Izin Lingkungan (KBLI 16221 dan KBLI 31001) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Manual Dokumen UKL-UPL PT. Buana Multi Pratama (secara Manual) per Semester.</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT. Buana Multi Pratama antara lain :</p> <p>a) Jenis Dampak dalam Pengelolaan Lingkungan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penurunan Kualitas Udara - Peningkatan Kebisingan - Penurunan Kualitas Air - Meningkatnya Timbunan Sampah - Terjadinya Kebakaran dan Kesiapan Alat-Alat K3 - Kesempatan Kerja dan Peningkatan Pendapatan - Kenyamanan dan Gangguan Kesehatan <p>b) Program Pemantauan Lingkungan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Dampak Penurunan Kualitas Udara - Pemantauan Dampak Peningkatan Kebisingan - Pemantauan Dampak Kualitas Air - Pemantauan Dampak Timbunan Sampah - Pemantauan Dampak Kemungkinan Bahaya Kebakaran - Pemantauan Dampak Kesempatan Kerja dan Peningkatan Pendapatan - Pemantauan Dampak Kenyamanan dan Gangguan Kesehatan - Pemantauan Dampak Persepsi Masyarakat <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT Buana Multi Pratama tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh UPT Laboratorium Lingkungan CDU Lab, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Udara Ambient - Kualitas Air Bersih <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan. Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Buana Multi Pratama antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo/Dust Collector) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 - Penyediaan tempat kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Buana Multi Pratama adalah industri Terpadu, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Untuk dokumen perizinan PT. Buana Multi Pratama, sampai dengan pelaksanaan Audit Penilaian ke-2 tahun 2024 ini belum terdapat perubahan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait.</p> <p><u>Produk Olahan Primer</u> Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah, Pemerintah</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Provinsi Jawa Tengah, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 522.36/656/IUIPHHK/BPMD/01/2016 tertanggal 29 Januari 2016 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT Buana Multi Pratama di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dengan jenis produk-produk Primer antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 2.839 m³/tahun <p><u>Produk Olahan Lanjutan</u> Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Buana Multi Pratama di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jepara, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 161-66/530/IUI/Pr/VII/2013/01 tertanggal 19 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada PT Buana Multi Pratama Jo Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000742506 tertanggal 20 Juli 2018, Perubahan ke-14 tanggal 17 Januari 2023 (tanggal tercetak 24 Juli 2023). Sewaktu berlakunya OSS versi 1.1 PT. Buana Multi Pratama juga telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) OSS 1.1 yang telah berlaku efektif tertanggal 20 Juli 2018, Perubahan ke-22 tanggal 03 Maret 2021. Untuk jenis produk lanjutan yang tercakup dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Buana Multi Pratama tersebut, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Furniture dari Kayu : 726,50 m³/tahun KBLI 31001 - Barang Bangunan dari Kayu : 1.000 m³/tahun KBLI 16221
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Semester I tahun 2024) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Buana Multi Pratama terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Verifier h. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 522.36/656/IUIPHHK/BPMD/01/ 2016 tertanggal 29 Januari 2016 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT Buana Multi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pratama di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dengan jenis produk-produk Primer antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 2.839 m³/tahun <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2023 dan 2024 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Buana Multi Pratama tahun 2023</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2023 PT. Buana Multi Pratama dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-1) dengan Nomor : 0001027749 tertanggal 28 Januari 2023</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Buana Multi Pratama tahun 2024</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2024 PT. Buana Multi Pratama dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-0) dengan Nomor : 0001167298 tertanggal 01 Januari 2024.</p> <p>Perbandingan antara data RKOPHH Perubahan Ke-0 tahun 2024 PT. Buana Multi Pratama tersebut telah terdapat kesesuaian dengan dengan data realisasi penerimaan bahan baku nya (Januari s/d Juli 2024)</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Buana Multi Pratama dalam 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). PT. Buana Multi Pratama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA dengan Nomor : 8120000742506 tertanggal 20 Juli 2018, Perubahan ke-14 tanggal 17 Januari 2023 (tanggal tercetak 24 Juli 2023), ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Buana Multi Pratama, di ketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Hutan Hak Budidaya dengan jenis-jenis kayu nya hanya jenis Kayu Jati dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani Unit III Jawa Barat) dan Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya. Seluruh penerimaan Bahan Baku kayu bulat tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Kontrak Suplai dan Bukti Bayar (Kuitansi Pembayaran). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat, baik yang berasal dari Hutan Negara (Hutan Tanaman) maupun dari Hutan Hak Budidaya di PT. Buana Multi Pratama, seluruhnya bersifat pembelian tidak langsung (melalui Pedagang Perantara).</p> <p>Dalam periode Audit Penilikan ke-2 VLK tahun 2024 ini (Juli 2023 s/d Juli 2024) PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Gergajian/Kayu Olahan. Sehingga seluruh bahan baku yang digunakan dalam kegiatan proses produksinya hanya berasal dari pengolahan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Hutan Hak Budidaya menjadi produk jadi (Kayu Gergajian, Furniture dari Kayu dan Moulding)</p>
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Buana Multi Pratama periode Juli 2023 s/d Juli 2024 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Buana Multi Pratama adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pemilik Hutan Hak Budidaya. Setiap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya di PT. Buana Multi Pratama, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) dan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR), di mana khusus untuk penerimaan Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dari Perhutani yang menggunakan Dokumen Angkutan berupa SKSHH-KB telah di lakukan penginputan oleh GANIS PHPL PT. Buana Multi Pratama ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online sehingga dapat tercetak dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) nya.</p> <p>Pada kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya di Log Yard PT. Buana Multi Pratama juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangi oleh GANIS PHPL PT. Buana Multi Pratama dan Petugas Pengendali Pengelolaan Hasil Hutan (P3HH). Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya di PT. Buana Multi Pratama, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 10 %. Pada penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman) dari Perhutani Unit III Jawa Barat di PT. Buana Multi Pratama selama periode Juli 2023 s/d Juli 2024 seluruhnya adalah berstatus sebagai Kayu Bulat Grade A-II, yang mana pada SIPUHH nya masuk ke dalam kategori Non Batang Per Batang. Maka dalam hal ini dokumen yang berlaku adalah Dokumen Bukti Penginputan ke dalam SIPUHH Online. Dari hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku Kayu bulat yang dilakukan oleh GANIS-PH (PKB), terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan jenis maupun perbedaan berat/volume yang di atas 10 %.</p>
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Buana Multi Pratama periode Juli 2023 s/d Juli 2024 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Buana Multi Pratama adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) dan Pemilik Hutan Hak Budidaya. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya di PT. Buana Multi Pratama, seluruh nya telah</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) dan SAKR. Pada kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya di Log Yard PT. Buana Multi Pratama juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS PHPL PT. Buana Multi Pratama dan Petugas Pengendali Pengelolaan Hasil Hutan (P3HH).</p> <p>Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya di PT. Buana Multi Pratama, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 10 %</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Buana Multi Pratama, diketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024, di PT. Buana Multi Pratama telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) dan Pemilik Hutan Hak Budidaya. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya di PT. Buana Multi Pratama selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB dan SAKR. Untuk jenis kayu atas bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya yang di terima oleh PT. Buana Multi Pratama adalah hanya Jenis Kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>).</p> <p><u>Hasil Uji Petik :</u> Uji petik dilakukan secara Langsung (On-site) terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya di Bagian Penerimaan bahan baku PT. Buana Multi Pratama pada penerimaan Kayu Bulat terakhir, di mana mengikuti pada dokumen pemeriksaan penerimaan bahan baku di PT. Buana Multi Pratama, termasuk dokumen DKB dan Bukti Penerimaan SIPUHH nya. Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi Jenis Kayu Bulat, Jumlah dan Volume Kayu Bulat nya</p> <p><u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u> Bahan baku yang di terima di PT. Buana Multi Pratama dalam 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Juli 2024 adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya yang berasal dari supplier Lokal yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) dan Pemilik Hutan Hak Budidaya. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi PHPL. Sedangkan untuk pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya seluruhnya telah menerbitkan DHH (yang melekat dengan dokumen SAKR) nya.</p> <p>Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), maka PT. Buana Multi Pratama wajib memiliki memiliki GANIS PH. Dalam hal ini PT. Buana Multi Pratama telah memiliki Tenaga Teknis (GANIS) PH sebanyak 2 (empat) orang, dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB) dan Penguji Kayu Gergajian (PKG), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait</p> <p>Jumlah total penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya di PT. Buana Multi Pratama seluruhnya telah sesuai dengan LMKB pada periode yang sama dan PT. Buana Multi Pratama tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024</p>
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Buana Multi Pratama dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (Juli 2023 s/d Juli 2024), PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024 PT. Buana Multi Pratama telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Hutan Hak Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) dan Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan jenis kayu nya adalah hanya jenis Jati (<i>Tectona grandis</i>). Jenis Kayu Bulat yang diterima oleh PT. Buana Multi Pratama adalah tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES.</p>
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Buana Multi Pratama dapat diketahui bahwa selama periode Audit</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		Penilikan ke-2 VLHHK (Juli 2023 s/d Juli 2024), PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Buana Multi Pratama dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (Juli 2023 s/d Juli 2024), PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Buana Multi Pratama, diketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024, bahan baku yang di terima oleh PT. Buana Multi Pratama adalah hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Hutan Hak Budiaya yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) dan Pemilik Hutan Hak Budiaya. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi PHPL yang valid dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Sedangkan untuk pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya seluruhnya telah menerbitkan DHH (yang melekat dengan dokumen SAKR) nya.</p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di PT. Buana Multi Pratama seluruhnya telah tersertifikasi PHPL yang di buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat PHPL nya, yang masih Valid Sertifikat nya dan sesuai pula dengan Ruang Lingkup Sertifikasi nya (sebagai PBPH-HT). Sedangkan untuk pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya seluruhnya telah menerbitkan DHH (yang melekat dengan dokumen SAKR) nya.</p> <p>Dari Tabel di atas terlihat bahwa seluruh Pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Perhutani) dan Pemasok Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya yang memasok bahan baku Kayu Bulat ke PT. Buana Multi Pratama telah tersertifikasi PHPL yang masih berlaku, valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya dan/atau menerbitkan Deklarasi Mandiri/Deklarasi Hasil Hutan (DHH). PT. Buana Multi Pratama telah memiliki</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Prosedur Pengecekan DHH dan telah di otorisasi oleh pimpinan perusahaan, mengacu pada Ketentuan Lampiran 4 SK. 9895 tahun 2022, dengan Nomor Dokumen : - tanggal 05 Juni 2023. Juga tersedia Surat Penunjukan Personal Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan pengecekan DHH di PT. Buana Multi Pratama, yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur PT. Buana Multi Pratama No. SK/01/I/BMP/2023 tertanggal 02 Januari 2023.</p> <p>Untuk Personel yang di tunjuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DHH di lokasi suplier yang memasok bahan baku ke PT. Buana Multi Pratama, tertuang dalam Surat Penunjukan dari Direktur PT. Buana Multi Pratama, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama : Joni Supriyadi Jabatan : TUK (GANIS PH) Sebagai : Penanggungjawab Pelaksana Pengecekan DHH PT. Buana Multi Pratama <p>Telah tersedia dokumen Bukti Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pengecekan DHH di lokasi usaha Pemasok (Pemilik Hutan Hak Budidaya) beserta Laporan Hasil Pelaksanaannya (Form V-DM 1) yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk tersebut dalam melakukan kegiatan pengecekan DHH.</p> <p>Dari informasi yang tercantum dalam Tabel IV.13 di atas terlihat bahwa seluruh pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya selama periode Audit (Juli 2023 s/d Juli 2024) telah menerbitkan DHH (melekat dengan SAKR), dengan jumlah sebanyak 2 (dua) orang pemilik lahan hutan hak budidaya.</p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia Laporan Hasil Pengecekan DHH oleh Petugas yang ditunjuk yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengecekan DHH berupa Laporan Hasil Pengecekan DHH, dengan Format V-DM 1 yang di ambil secara sampling kepada 2 (dua) pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan hutan hak budidaya (akar pangkat dua dari 2 pemilik lahan).</p> <p>Dari hasil kegiatan pengecekan DHH yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk tersebut telah terbukti bahwa asal bahan baku Kayu Bulat adalah berasal dari lokasi hutan hak budidaya, dengan jenis kayu Jati rakyat, yang di dukung pula dengan ketersediaan Dokumen Bukti Kepemilikan Lahan (berupa SPPT) dan Copy KTP masing-masing pemilik lahan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
<p>Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Buana Multi Pratama dalam 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK tahun 2024 ini PT. Buana Multi Pratama hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya, sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku bermaterial Kayu. Mengacu pada status pada dokumen NIB RBA PT. Buana Multi Pratama di ketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama tidak terdaftar sebagai Importir (NIB RBA tidak mencakup terhadap API-P). Karena status PT. Buana Multi Pratama tidak terdaftar sebagai Importir, maka dalam hal ini PT. Buana Multi Pratama tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Verifier c. Persetujuan impor</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Verifier d. Laporan realisasi impor</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Produk Jadi yang diproduksi di PT. Buana Multi Pratama dalam 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024 adalah berupa produk-produk antara lain :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kayu Gergajian dan Furniture dari Kayu. Sedangkan untuk produk Barang Bangunan dari Kayu (Moulding) dalam 13 (tiga belas) bulan terakhir tidak terdapat produksinya. Dalam kegiatan produksi Furniture dari Kayu seluruhnya merupakan termasuk kategori Mebel Kayu Solid. Memang dalam hal ini terdapat kegiatan produksi Kayu Gergajian, namun produk ini seluruhnya hanyalah di jadikan sebagai WIP (<i>Work In Process</i>) dalam rangkaian kegiatan produksi Furniture dari Kayu, sehingga tidak ada produk Kayu Gergajian yang di jadikan sebagai produk akhir (<i>End Product</i>).</p> <p>Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah menggunakan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari Suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan jenis kayu seluruhnya adalah hanya jenis Kayu Jati. Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat adalah di input bagian Sawmill. Sistem Penerimaan bahan baku yang di terapkan oleh PT. Buana Multi Pratama secara umum sebagai berikut :</p> <p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara</u></p> <p>Dalam Proses produksinya PT. Buana Multi Pratama melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara (Perhutani), dengan jenis kayu bulat Jati sebagai bahan baku utama dalam proses produksi Produk Jadi nya berupa Kayu Gergajian yang seluruhnya akan di olah lanjut menjadi produk jadi berupa Furniture dari Kayu. Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Perhutani) di PT. Buana Multi Pratama, adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bahan Baku Kayu Bulat yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu bulat yang di terima. 2) Setiap bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Perhutani) yang masuk, maka di lakukan Pemastian Label ID-Barecode agar tersedia pada setiap Batang Kayu Bulat nya (bagi yang tergolong kategori Batang per Batang). 3) Scanning Kode ID-Barecode dan penginputan ke dalam Sistem SIPUHH Online. Untuk Kayu Bulat Kategori Non Batang Per Batang, penginputan ke dalam SIPUHH Online adalah berupa keberterimaan dokumen SKSHH-KB nya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>4) Pada masing-masing tumpukan kayu bulat kemudian akan di berikan Papan Identifikasi yang memuat informasi mengenai : Nomor Dokumen Angkutan asal, Kategori Status Kayu Bulat nya (FSC/Non FSC), Kode Kedatangan, tanggal penerimaan, jumlah batang dan Kubikasi nya.</p> <p>5) Pada Input tahap awal produksi (di bagian Sawmil) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat di bagian tersebut, yang mencatat antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal Produksi - Nomor Mesin Band Saw - Nomor Dokumen Angkutan (kayu bulat yang di gesek) - Kategori Status Kayu Bulat - Nomor Log - Ukuran Log yang di gesek - Ukuran Kayu Gergajian (Papan) hasil produksi Sawmil nya <p>Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulat nya adalah terhadap Kode Dokumen Angkutan (SKSHH-KB) dan Nomor Batang/Log nya di mana tercatat pada dokumen Tally Sheet Input Bagian Sawmil. Dari Informasi tersebut akan dapat di telusuri kepada dokumen Log List nya, Dokumen Daftar Kayu Bulat (DKB) yang selanjutnya akan di ketahui pula terhadap dokumen asal kayu bulat (SKSHH-KB) nya.</p> <p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya</u></p> <p>Dalam kegiatan Proses produksi nya, PT. Buana Multi Pratama juga melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak budidaya, dengan jenis kayu Jati sebagai bahan baku utama dalam proses produksi Produk Jadi nya berupa Furniture dari Kayu. Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Hak Budidaya, kurang lebih sama dengan sistem penerimaan Kayu Bulat Hutan Negara (Perhutani), antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bahan Baku Kayu Bulat yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu bulat yang di terima. 2) Setiap Bahan baku kayu bulat yang telah memenuhi kriteria grade, selanjutnya akan di berikan Identifikasi (menggunakan Kapur Lilin) yang memuat informasi antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Kode Dokumen SAKR - Kode Pemasok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Nomor Batang - Jumlah Batang - Diameter Kayu Bulat - Panjang Kayu Bulat - Tanggal/Bulan Penerimaan <p>3) Pada Input tahap awal produksi (di bagian Sawmil) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat di bagian tersebut, yang mencatat antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis Kayu - Tanggal Produksi - Kode Dokumen SAKR - Kode Pemasok - Nomor Batang - Nomor Papan - Ukuran Papan <p>Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulat nya adalah terhadap Kode Dokumen SAKR, Nomor Batang/Log dan Nomor Papan di mana tercatat pada dokumen Tally Sheet Input Bagian Sawmil. Dari Informasi tersebut akan dapat di telusuri kepada dokumen Log List nya dan Dokumen Daftar Kayu Bulat (DKB) yang selanjutnya akan di ketahui pula terhadap dokumen asal kayu bulat (SAKR) nya.</p> <p>Dengan demikian dapat di pastikan bahwa setiap bahan baku Kayu Bulat yang di proses pada tahap awal produksi di PT. Buana Multi Pratama telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutan (SKSHH-KB/SAKR) asalnya</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Buana Multi Pratama selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama telah memproduksi produk jadi antara lain berupa : Kayu Gergajian dan Furniture dari Kayu (Outdoor Furniture). Sedangkan untuk produk Barang Bangunan dari Kayu (Moulding) dalam 13 (tiga belas) bulan terakhir tidak terdapat produksinya. Dalam kegiatan produksi Furniture dari Kayu memang terdapat kegiatan produksi Kayu Gergajian (dari Kayu Bulat), namun seluruh produk Kayu Gergajian ini hanyalah di jadikan sebagai WIP (<i>Work In Process</i>) dalam rangkaian kegiatan produksi Furniture dari Kayu, sehingga tidak ada produk Kayu Gergajian yang di jadikan sebagai produk akhir (<i>End Product</i>).</p> <p>Bahan baku Kayu Bulat yang digunakan dalam proses produksi Kayu Gergajian (yang kemudian diolah lanjut menjadi Furniture dari Kayu) tersebut adalah berasal</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dari jenis Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari Pemasok yang bertatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) dan Pemilik Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di PT. Buana Multi Pratama secara garis besar dapat di bagi atas 4 (empat) kategori, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahapan Produksi Sawmill : Pengolahan bahan baku kayu bulat menjadi Kayu Gergajian - Tahapan Produksi Pembahanan : Pengolahan bahan baku Kayu Gergajian menjadi Komponen Mebel - Tahapan produksi Assembly : Perakitan Komponen Mebel menjadi Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) - Tahapan produksi Finishing : Penghalusan, pewarnaan dan pemberian asesoris pada Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) menjadi Mebel Jadi. <p><u>Uji Coba Perhitungan Rendemen Produksi Harian di Lapangan</u></p> <p>Proses uji coba perhitungan rendemen dari data produksi harian juga telah dilakukan oleh Tim Auditor (saat observasi lapangan 21 Agustus 2024). Dan dari Uji Coba perhitungan pada data produksi harian tersebut terlihat bahwa telah terdapat analisis kewajaran (logis) nilai rendemen antara input dan output nya.</p> <p>Dari data hasil verifikasi diketahui bahwa rendemen rata-rata produksi untuk masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Buana Multi Pratama selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024 antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Produksi Kayu Gergajian, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Tanaman adalah sebesar 50,90 %. - Untuk Produksi Mebel Jadi/Furniture dari Kayu (Outdoor Furniture), rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari kayu Gergajian adalah sebesar 54,60 %. <p>Nilai rendemen tersebut jika di dibandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, yang menyatakan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendemen Produksi Kayu Gergajian dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Tanaman adalah antara 40 - 65 %. - Sedangkan untuk Rendemen Produksi Furniture dari Kayu tidak dapat di dibandingkan, karena pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>regulasi tersebut tidak ada penjelasan terhadap rendemen produksi produk olahan lanjutan (hanya produk olahan primer saja). Namun terlepas dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya.</p> <p>Nilai rendemen produksi Produk Jadi yang di produksi oleh PT. Buana Multi Pratama berada dalam selang standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tersebut. Secara keseluruhan dari Laporan Produksi PT. Buana Multi Pratama tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksinya terlihat <u>sudah terdapat Kesesuaian</u>. Kesesuaian antara data laporan produksi (pemakaian bahan baku dan hasil produksi) dengan dokumen LMHHOK juga telah terdapat Kesesuaian</p>
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi (Kayu Gergajian, Furniture dari Kayu dan Moulding) yang di produksi PT. Buana Multi Pratama selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya.</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Buana Multi Pratama selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024 diketahui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk total realisasi produksi Kayu Gergajian masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, di mana seluruhnya di olah lanjut menjadi Mebel Jadi. - Untuk produk Moulding (Barang Bangunan dari Kayu), dalam 13 (tiga belas) bulan terakhir tidak terdapat kegiatan produksi nya. - Untuk total realisasi produksi Furniture dari Kayu, total realisasi produksinya dalam 13 (tiga belas) bulan terakhir masih dalam batas Kapasitas Izin Produksi yang di izinkan, dengan Nilai Utilitas Produksi nya sebesar 11,41 %
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Buana Multi Pratama selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama tidak</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024, PT. Buana Multi Pratama tidak terdapat melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal, baik terhadap bahan baku maupun produk jadi nya. PT. Buana Multi Pratama hanya melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi. Dengan demikian tidak di lakukan verifikasi terhadap Verifier Dokumen angkutan yang menyertai kegiatan pemindahtanganan (Penjualan) lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
<p>Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024 PT. Buana Multi Pratama telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Jadi (Furniture dari Kayu) dengan tujuan penjualan ekspor ke Negara : Amerika Serikat (USA).</p> <p>Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. Buana Multi Pratama sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera).</p> <p>Dari hasil verifikasi terlihat bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024 di tambah dengan stock awal pada bulan Juli 2023 adalah berjumlah 182,6041 m3, nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024 di tambah dengan stock akhir di bulan Juli 2024 yang juga sebanyak 182,6041 m3. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor produk jadi (Furniture dari Kayu) di PT. Buana Multi Pratama telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada.</p> <p>Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT. Buana Multi Pratama adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen)</p>
<p>Verifier b. Dokumen Ekspor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama 13 (tiga belas) bulan terakhir (Juli 2023 s/d Juli 2024), PT. Buana Multi Pratama telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi berupa Furniture dari Kayu. Produk jadi yang di ekspor tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Buana Multi Pratama sendiri. Tujuan kegiatan penjualan ekspor PT. Buana Multi Pratama yaitu hanya ke negara : Amerika Serikat (USA).</p> <p>PT. Buana Multi Pratama telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dan Dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Sarana Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi jenis barang/produk - Nilai FOB - Dan lain-lain <p>Jumlah dokumen ekspor tersebut yang digunakan selama periode Audit antara lain sebanyak 12 set dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal). Produk jadi yang di ekspor oleh PT. Buana Multi Pratama adalah berupa Furniture dari Kayu, yang mana produk jadi tersebut tidak dikenakan verifikasi teknis menurut ketentuan. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya.</p> <p>Bukti dokumentasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan semua kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB telah memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal</p>
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (Tiga Belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juli 2024, dalam kegiatan penjualan Ekspor produk jadi (Furniture dari Kayu) oleh PT. Buana Multi Pratama terdapat Pembedulan Ekspor. Di mana terhadap Pembedulan Ekspor ini telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB dan V-Legal yang saling berselaras antar dokumen. Selama rentang audit telah diterbitkan dokumen PEB sebanyak 12 set untuk ekspor komoditi furniture dari kayu, dari jumlah penerbitan PEB tersebut terdapat 7 (tujuh) set Nota Penerimaan (PEB Pembedulan) selama periode Audit Penilikan ke-2 tahun 2024 (Juli 2023 s/d Juli 2024). Nota Pembedulan PEB disebabkan karena perubahan Quantity, Berat, Volume dan Nilai Ekspor</p>
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	<p>Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm ² s/d 4.000 mm ² . Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi berupa Furniture dari Kayu yang di ekspor oleh PT. Buana Multi Pratama tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Buana Multi Pratama dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK tahun 2024 (Juli 2023 s/d Juli 2024), PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayunya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayunya hanya jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-435, dengan demikian PT. Buana Multi Pratama diwajibkan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada <i>On Products</i> dan/atau <i>Off Product</i> . Untuk penggunaan tanda SVLK, PT. Buana Multi Pratama telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 05 Desember 2023, dengan Kode Tanda SVLK : Sustainable, VLHH-33-12-0104. PT. Buana Multi Pratama telah memiliki Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK dengan LPVI PT Mutuagung Lestari, nomor VLHHK-435/MUTU/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Berdasarkan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2022 diatur penggunaan logo "Tanda SVLK". Terjadi perubahan logo sebelumnya (Tanda V-Legal) menjadi Tanda SVLK yang memuat tagline (<i>Sustainable</i> atau <i>Legal</i>) beserta identitas untuk masing masing auditee. Penjelasan terkait implementasi Tanda SVLK tercantum dalam Surat Direktur BPPHH, Kementerian LHK No. S.308/BPPHH/SPHH/HPL.3/6/2023 tanggal 19 Juni 2023.</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa PT. Buana Multi Pratama telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Product</i> yaitu pada kemasan produk jadi (Furniture dari Kayu) berupa Sablon yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadi nya (Furniture dari Kayu) dan <i>Off-Products</i> pada kelengkapan dokumen penjualan ekspor (Packing List dan Invoice) yang telah sesuai dengan ketentuan. Dari hasil pemeriksaan di ketahui bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT. Buana Multi Pratama adalah Sustainable, VLHH-33-12-0104</p>
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>PT. Buana Multi Pratama telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat pada tanggal 01 Agustus 2016. Prosedur K3 dibuat dan ditandatangani oleh Panca Kurniawan selaku Perwakilan Management K3 dan diketahui serta disahkan oleh Bapak Maryanto (Direktur PT. Buana Multi Pratama).</p> <p>Prosedur K3 berisi informasi antara lain Tujuan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Pemberian pemahaan tentang pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja, Anjuran disiplin dalam bekerja dan selalu menjaga tempat kerja agar tetap bersih, rapi dan tertata dengan baik, dan Prosedur penanggulangan kebakaran.</p> <p>Dalam pelaksanaan implementasi K3 di lapangan, manajemen PT. Buana Multi Pratama telah menunjuk penanggung jawab pelaksanaan Implementasi K3</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>melalui Surat Pengangkatan Penanggung Jawab K3 Nomor : SK/03/BMP/2018 tanggal 01 Januari 2018. Surat Pengangkatan ditandatangani oleh H. Mariyanto (Direktur PT. Buana Multi Pratama) dan berisi penjelasan pengangkatan Panca Kurniawan sebagai penanggung jawab K3 di PT. Buana Multi Pratama</p>
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Implementasi dari Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah dilakukan PT. Buana Multi Pratama adalah penyediaan dan penggunaan peralatan penunjang K3 berupa Alat Pelindung Diri (APD) oleh pekerja, penyediaan obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), pemasangan spanduk-spanduk himbauan dan peringatan K3, dan pembuatan dan pemasangan petunjuk jalur evakuasi dan titik berkumpul dikala terjadi bencana alam dan atau kebakaran. Untuk Sarana dan Prasarana K3 yang ada di lokasi PT. Buana Multi Pratama antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u> Untuk antisipasi dalam penanggulangan awal dalam bencana kebakaran, perusahaan dengan menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebanyak 12 (dua belas) unit. APAR ditempatkan di lokasi-lokasi rawan kebakaran dan telah ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau serta bebas dari penghalang. Hasil pemeriksaan pada beberapa contoh, diketahui APAR masih berfungsi dengan baik dan belum melewati waktu kadaluarsa. Dimana dari hasil status pemeriksaan menunjukkan APAR tersebut dalam kondisi siap pakai 2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja (Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.08/Men/VII/2010). Dalam Permenakertrans No. Per.08/Men/VII/2010 dijelaskan bahwa pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku. APD dimaksud berfungsi sebagai pelindung kepala, pelindung mata dan muka, pelindung telinga, pelindung pernapasan, pelindung tangan dan pelindung kaki, wajib disediakan dan wajib digunakan di tempat kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hasil verifikasi dari data ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) di PT. Buana Multi Pratama, sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam prosedur K3. Hasil konfirmasi dan observasi di lapangan, diketahui bahwa distribusi APD disesuaikan dengan jenis, kondisi dan kebutuhan dalam pekerjaan yang dilakukan di setiap bagian kegiatan di industri PT. Buana Multi Pratama. Jumlah APD yang didistribusikan dan penggunaan APD oleh pekerja di lapangan, dalam jumlah yang mencukupi sesuai kebutuhan masing-masing bagian kerja</p> <p>3) <u>Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)</u> Untuk keperluan antisipasi pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan kerja dan atau gangguan kesehatan karyawan, PT. Buana Multi Pratama telah menyediakan Kotak P3K yang berisi peralatan P3K, dan obat-obatan. Dari hasil konfirmasi dan observasi di lapangan, diketahui ketersediaan perlengkapan P3K dan obat-obatan dalam jumlah yang cukup, dalam kondisi baik dan masih jauh dari masa kadaluarsanya</p> <p>4) <u>Jalur Evakuasi, Titik Berkumpul dan Anjuran Keselamatan</u> Tanda jalur evakuasi dan lokasi titik kumpul dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan dan keamanan pekerja. Tanda Arah Evakuasi berguna untuk panduan arah yang jelas menuju jalur evakuasi terdekat saat terjadi keadaan darurat, seperti kebakaran, gempa, atau ancaman lainnya. Tanda jalur evakuasi harus ditempatkan di jalur-jalur yang telah dipastikan aman dan bebas hambatan, untuk meminimalkan risiko selama evakuasi. Titik kumpul adalah lokasi aman yang telah ditentukan di luar bangunan atau area kerja, dimana semua orang berkumpul setelah evakuasi. Pada lokasi ini bisa dipastikan dan dilacak keberadaan semua pekerja. Dari hasil observasi di lapangan diketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama sudah membuat denah jalur evakuasi, sudah membuat dan memasang rambu-rambu jalur evakuasi dan membuat serta menetapkan lokasi titik-titik kumpul di sekitar pabrik</p>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi setiap bulannya. Adapun informasi yang tercantum pada</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Catatan Kecelakaan Kerja di PT. Buana Multi Pratama terdiri dari nama karyawan, bagian kerja, tanggal kecelakaan, kategori (ringan, sedang dan berat), kronologi kecelakaan, upaya penanganan dan upaya pencegahan. Selama periode Juli 2023 s/d Juli 2024 diketahui tidak terdapat kecelakaan kerja di lokasi PT. Buana Multi Pratama.</p> <p>Dari hasil wawancara dengan wakil manajemen (Bapak. Panca Kurniawan), upaya pencegahan kecelakaan kerja yang telah dilakukan perusahaan adalah dengan cara melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemahaman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pekerja, serta pengembangan sumber daya manusia para pekerja. Pengarahan kepada para penanggung jawan bagian, apabila terjadi kecelakaan kerja dalam kategori ringan, tindakan penanganan pertolongan pertama dapat diberikan dengan memanfaatkan perlengkapan P3K dan obat-obatan yang tersedia di Kotak P3K dan apabila terdapat kejadian kecelakaan kerja dalam kategori sedang, langsung dirujuk ke Poliklinik atau Rumah Sakit terdekat.</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Diantara fungsi Serikat Pekerja adalah untuk melindungi hak-hak anggotanya dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum ketenagakerjaan dan memberikan perlakuan yang adil kepada pekerja. Kegunaan lain bergabung dalam Serikat Pekerja adalah agar pekerja memiliki suara yang lebih kuat dalam memperjuangkan hak-hak mereka, sebagai wadah dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Para pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, hal tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003.</p> <p>Pekerja di PT. Buana Multi Pratama tidak membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja, namun demikian perusahaan berkomitmen memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja sesuai surat pernyataan dari Direktur / Pimpinan Perusahaan tanggal 04 Januari 2024 yang membolehkan seluruh pekerja / karyawan untuk membentuk dan/atau terlibat dalam serikat pekerja di lingkungan perusahaan sesuai dengan perundang-</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>undangan yang berlaku. Sesuai informasi yang diperoleh dari perwakilan manajemen (Bapak Panca Kurniawan) diketahui bahwa pihak perusahaan telah mensosialisasikan secara langsung keberadaan Surat Pernyataan tersebut kepada karyawan dan juga terdapat spanduk yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan.</p> <p><u>Hasil Wawancara dengan pekerja PT. Buana Multi Pratama.</u></p> <p>Telah dilakukan wawancara Ketenagakerjaan mengenai pemahaman/pengetahuan karyawan terhadap K3, Hak karyawan, Peraturan Perusahaan (PP) serta perlakuan perusahaan terhadap kesetaraan gender. Dalam kaitan hak karyawan yang berhubungan dengan kebebasan berserikat, diketahui bahwa karyawan memang mengetahui terkait dengan kebebasan dalam ikut serta dalam kegiatan Serikat Pekerja dan Manajemen Perusahaan memang telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat. Hasil wawancara dengan pekerja/karyawan atas nama Sdr. Joni Supriyadi (Bagian Produksi), Sdr. Adib Budiyo (Security) dan Sdri. Lailatul Fatchiyah (Adm. Stock), mereka sudah mengetahui kebijakan perusahaan tersebut dan terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja</p>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<p>Peraturan perusahaan merupakan dokumen yang berisi aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Peraturan perusahaan harus disusun dengan jelas dan adil serta disahkan oleh instansi terkait, yaitu Dinas Ketenagakerjaan, agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Diantara fungsi peraturan perusahaan adalah: 1) mengatur hak dan kewajiban karyawan serta manajemen perusahaan, 2) dengan adanya aturan yang jelas, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif, yang mana hal ini bisa membantu mengurangi konflik dan kesalahpahaman di tempat kerja.</p> <p>PT. Buana Multi Pratama telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan masa periode Tahun 2020 s/d 2022 dan Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : Kep.560/198/ 2020 tertanggal 08 September 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Buana Multi Pratama dengan masa berlaku Peraturan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Perusahaan mulai tanggal 08 September 2020 s/d "07 September 2022."</p> <p>Pada saat kegiatan Audit Penilikan Ke-2 VLHHK PT. Buana Multi Pratama dilaksanakan (19-21 Agustus 2024), dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Buana Multi Pratama yang ada telah berakhir masa berlakunya sejak "07 September 2022". Berdasarkan informasi dari wakil manajemen (Bapak Panca Kurniawan) bahwa tersedia draft dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2022 s/d 2024 telah didaftarkan melalui website : https://www.pppkb.kemnaker.go.id yang diajukan secara elektronik (Online) dengan Nomor Permohonan : 221125010 tanggal pengajuan tanggal 02 desember 2022 dengan status Terverifikasi. Terdapat Screenshot Pengajuan Perpanjangan masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan PT. Buana Multi Pratama. Informasi pokok yang tercantum di dalam dokumen Draf Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2022 s/d 2024 PT. Buana Multi Pratama</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>Larangan penggunaan tenaga kerja berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan Bekerja. Jumlah karyawan/pekerja di PT. Buana Multi Pratama per tanggal 31 Juli 2024 yaitu sejumlah 43 orang pekerja. Berdasarkan dokumen Daftar Karyawan PT. Buana Multi Pratama per-31 Agustus 2024 dan wawancara dengan perwakilan karyawan, diketahui bahwa saat waktu penerimaan karyawan terdapat 1 (satu) orang karyawan berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun a/n Irham.</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen, diketahui bahwa terdapat Surat Pernyataan di atas materai dari orang tua karyawan yang bersangkutan yang menyatakan bahwa tidak keberatan anaknya bekerja di PT. Buana Multi Pratama. Dari hasil observasi di lapangan diketahui bahwa karyawan yang bersangkutan bekerja di bagian yang tidak beresiko, yaitu bagian pembantu umum</p>
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Ketentuan persamaan gender di atur di dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Dalam Inpres ini diantaranya dijelaskan tentang melaksanakan pengarusutamaan gender guna</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.</p> <p>Kebijakan persamaan gender juga di atu di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Diantaranya terdapat ketentuan yang terkait dengan kesetaraan gender di tempat kerja, seperti: perlakuan yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan terkait upah, kesempatan kerja, dan perlindungan hak-hak kerja, larangan diskriminasi terhadap pekerja perempuan, termasuk ketentuan mengenai cuti hamil, cuti melahirkan, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja karena alasan kehamilan.</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen diketahui terdapat spanduk pemberitahuan tentang ketenagakerjaan di PT. Buana Multi Pratama (Gambar IV.34 pada Verifier 4,2.1.a), pada butir 5 termuat bahwa perusahaan memastikan tidak ada diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan dan butir 6 termuat bahwa praktek ketegakerjaan dan jabatan tidak bersifat diskriminatif. Terdapat juga Surat Pernyataan Kesetaraan Gender tanggal 4 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Buana Multi Pratama Bpk. H. Mariyanto yang berisi memperjuangkan kesetaraan gender di lingkungan PT. Buana Multi Pratama.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi Daftar Karyawan PT. Buana Multi Pratama per bulan 31 Juli 2024 (dilengkapi dengan data gender) jumlah total karyawan sebanyak 43 orang, terdiri dari laki-laki 35 orang dan perempuan 8 orang.</p> <p>Dalam draf Peraturan Perusahaan periode 2022 s/d 2024 pada BAB II "Ketentuan Umum" di Pasal 5. Penerimaan Karyawan, meliputi meliputi batas usia, WNI, berkelakuan baik, mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan, Pasal 7. Hak dan Kewajiban Karyawan, Pasal 9. Larangan bagi Karyawan, Pasal 11. Hak Cuti Karyawan, dan Pasal 13. Jaminan Sosial, pada semua pasal tidak ada pembedaan antara karyawan laki - laki dan perempuan.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja/karyawan atas nama Sdr. Joni Supriyadi (Bagian Produksi), Sdr. Adib Budiyono (Security) dan Sdri. Lailatul Fatchiyah (Adm. Stock), disimpulkan bahwa dalam praktek ketegakerjaan di PT. Buana Multi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pratama tidak terdapat perbedaan antara pekerja laki-laki dan perempuan
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Buana Multi Pratama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (Dua Puluh Delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) verifier. <p>Dengan demikian PT. Buana Multi Pratama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan